

## Penerapan Maslahah dalam Pertimbangan Pengajuan Pembiayaan Anggota pada Produk Musyarakah di Koperasi Syariah Talun Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro

Arisona Mustoifa, Achmad Badarus Syamsi

Universitas Trunojoyo Madura. Jl. Raya Telang, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan

### Abstrak:

Dalam kegiatan berbisnis, setiap pengusaha pasti memerlukan modal yang tidak sedikit untuk mengembangkan atau memajukan sebuah usaha tersebut. Lembaga keuangan syariah maupun konvensional juga ingin berkontribusi untuk memberikan pelayanan yang dapat membantu kegiatan bisnis masyarakat dalam hal modal usaha seperti pembiayaan. Maka dalam hal ini Koperasi Syariah Talun berusaha menyediakan produk pembiayaan menggunakan akad *musyarakah* yang dalam pengajuannya pihak koperasi akan mempertimbangkan terlebih dahulu berdasarkan faktor-faktor yang mungkin dapat menimbulkan kerugian yang diakibatkan dari penerapan produk pembiayaan *musyarakah* di Koperasi Syariah Talun tersebut. Oleh karena itu, penulis berinisiatif untuk menganalisis pertimbangan pengajuan pembiayaan anggota pada produk *musyarakah* di Koperasi Syariah Talun berdasarkan teori *maslahah*. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan data primer yang didapatkan secara langsung melalui wawancara dengan pengelola Koperasi Syariah Talun yang menangani pembiayaan *musyarakah* serta data sekunder yang didapatkan peneliti melalui publikasi dan informasi, seperti dokumentasi resmi, jurnal, buku-buku, dan sebagainya yang digunakan untuk menunjang dan melengkapi data. Hasil dari penelitian ini adalah pertimbangan pihak koperasi Syariah Talun dalam menangani pengajuan pembiayaan anggota pada produk *musyarakah* menurut teori *maslahah*. Pertimbangan yang dilakukan oleh pihak koperasi merupakan sebuah kemaslahatan yang bertujuan untuk menghindarkan berbagai pihak utamanya pihak koperasi dan kemudharatan yang akan terjadi di kemudian hari guna untuk memelihara atau menjaga harta dan juga sebagai bagian dari tujuan-tujuan hukum Islam untuk memelihara kemaslahatan manusia, serta untuk menghindari *mafsadat*, baik di dunia maupun di akhirat (*In doing business, every entrepreneur requires a lot of capital to develop or advance a business. Sharia and conventional financial institutions also want to contribute to providing services that can help community business activities in terms of business capital such as financing. So in this case, the Syariah Talun Cooperative seeks to provide financing Products with a musyarakah contract which in the submission the cooperative will consider first based on factors that may cause losses resulting from the application of musyarakah financing products at the Talun Syariah Cooperative. Therefore, the author took the initiative to analyze the consideration of proposals for financing by members on musyarakah products at the Talun Syariah Cooperative based on the maslahah theory This type of research uses qualitative research with primary data obtained directly through interviews with the manager of the Syariah Talun Cooperative who handles musyarakah financing directly as well as secondary data obtained by researchers through publications and informations, such as official dokumentation, journals, books, etc. which are used to support and complement the data. The result of this research is the consideration of the Syariah Talun Cooperative in handling member financing requests for musyarakah products according to maslahah theory. The consideration made by the cooperative is a benefit that aims to prevent various parties, especially the cooperative party from the downfall that will occur at a later date in order to maintain or protect property and also as part of the objectives of Islamic law top reserve the benefit of humans, and to avoid mafsadat boyh in this world and in the hereafter*).

### Kata Kunci:

Pertimbangan, Pembiayaan Musyarakah, Masalah

### Pendahuluan

Pada zaman modern ini, telah terjadi perkembangan yang sangat pesat di berbagai bidang khususnya dalam bidang ekonomi dan bisnis. Selain itu, dari perkembangan tersebut kebutuhan manusia pun turut ikut meningkat dari tahun ke tahun, salah satunya untuk peningkatan modal usaha atau bisnis para masyarakat karena dana untuk melakukan bisnis tidaklah sedikit. Di sisi lain, terdapat sebagian manusia yang kebutuhannya tercukupi bahkan lebih sehingga dana yang lebih tersebut perlu di investasikan untuk mendapatkan keuntungan yang ekonomis dari perputaran uang tersebut.<sup>1</sup> Di dalam aktivitas yang berkaitan dengan bisnis, setiap individu bisa melakukan penyusunan rencana sebuah hal dengan sebaik mungkin supaya bisa memperoleh hal yang diinginkan. Sebuah upaya, meskipun telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, tetapi masih mempunyai resiko mengalami kegagalan. Dimana hal tersebut adalah faktor ketidakpastian, yang merupakan sebuah faktor yang seringkali terjadi dan tidak bisa dihindari serta merupakan *sunnatullah*.

Produk pembiayaan di koperasi syariah masih didominasi oleh jual beli (*murabahah*), sedangkan bagi hasil masih rendah. Tingkat pembiayaan bagi hasil (*musyarakah*) yang masih tergolong rendah jelas merupakan keadaan yang tidak diharapkan, karena sektor riil dapat digerakkan melalui pembiayaan yang mengedepankan prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil ini merupakan salah satu prinsip utama dalam kegiatan ekonomi berbasis syariah. Koperasi syariah di Indonesia saat ini mulai banyak melaksanakan tugas melayani anggotanya yang terdiri dari kegiatan penghimpunan dana atau *funding*, penyaluran dana atau *lending* dan pelayanan bank yang lainnya atau yang seringkali disebut dengan *service* dengan mengutamakan profesionalitas dan berkelanjutan, sehingga bisa memperoleh keuntungan maksimum. Persaingan bisnis di kalangan masyarakat semakin cepat memacu para pengusaha kecil maupun besar untuk mengembangkan bisnisnya.<sup>2</sup>

Pembiayaan *musyarakah* (bagi hasil) adalah akad kerja sama usaha patungan antara koperasi dan para anggota yang memiliki modal dalam lembaga tersebut atau yang seringkali disebut dengan nama *shahibul maal* atau *syarik* untuk memberikan pembiayaan sebuah jenis usaha yang mengedepankan kehalalan dan juga produktif mengenai pembagian *nisbah* bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Di dalam transaksi *musyarakah* terdapat akad, yang mana akad merupakan keterikatan antara penawaran dan penerimaan kepemilikan. Begitu pentingnya akad, sehingga apabila terjadi permasalahan yang terjadi di kemudian hari, maka yang menjadi acuan penyelesaian permasalahan yakni berpedoman pada akad yang telah dibuat. Karena itu, dalam pembuatan akad semua pihak yang terlibat harus benar-benar memahami apa yang telah tertuang pada perjanjian atau akad tersebut. Dengan begitu, saat perjanjian sudah ditandatangani oleh para pihak maka perjanjian itu telah sah dan dipahami oleh para pihak. Secara bahasa *musyarakah* merupakan istilah yang asalnya dari kata *al-syirkah* yang memiliki makna *al-ikhtilath* atau percampuran atau pengkombinasian di antara dua hal ataupun lebih, maksud percampuran dalam hal ini adalah seseorang yang melakukan percampuran

---

<sup>1</sup> Aida Fauziyah Fitriani, "Praktek Akad Musyarakah dalam Pembiayaan Modal Kerja di BRI Syariah Cabang Malang Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Akad Musyarakah", *Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2018, 1.

<sup>2</sup> *Ibid*, 2.

terhadap harta yang dimilikinya dengan harta yang dimiliki oleh orang lain, maka dengan demikian, harta antara masing-masing sulit dibedakan.<sup>3</sup> Di dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 yang menjelaskan mengenai Perbankan Syariah, *musyarakah* merupakan sebuah akad kerja sama yang dilakukan oleh dua orang ataupun lebih dalam sebuah usaha tertentu yang mana setiap orang tersebut memberikan modal dengan aturan jika laba akan dibagi sesuai dengan pernyataan yang telah disepakati secara bersama-sama, sedangkan jika usaha tersebut mengalami rugi akan ditanggung dengan ketentuan berdasarkan modal yang telah diberikan oleh setiap orang tersebut.<sup>4</sup>

*Maslahah* semakna dengan kata *manfaat* yang berarti manfaat. *Maslahah* juga dapat berarti suatu perbuatan yang mengandung nilai baik atau bermanfaat. *Maslahah* tidak lain hanyalah memelihara tercapainya tujuan *syara'* yakni menghilangkan kesulitan dan terciptanya kebaikan agar tetap berjalan dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>5</sup> Dalam hal pelayanan, konsumen cenderung untuk memilih barang dan jasa yang memberikan *maslahah* maksimum, dimana dalam *maslahah* tersebut terdapat unsur manfaat dan berkah, berbeda dengan ekonomi konvensional yang mengkonsumsi dengan tujuan kepuasan semata.<sup>6</sup> Dalam kaitannya dengan implementasi atau penerapan konsep *maslahah*, pengajuan pembiayaan anggota pada produk *musyarakah* di Koperasi Syariah Talun yang mana pihak koperasi memberikan modal kepada anggota yang telah memiliki usaha dengan melihat usaha dan kemampuan anggota tersebut dalam pengajuannya. Pihak koperasi sangatlah mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam hal pengajuan pembiayaan oleh anggota pada produk *musyarakah* tersebut agar kedepannya tidak terjadi kerugian (kemudharatan) yang tidak diinginkan oleh pihak koperasi. Dalam proses pengajuan pembiayaan *musyarakah*, pihak koperasi tidak langsung menyetujui pengajuan pembiayaan yang diajukan oleh anggota tersebut. Namun, pihak koperasi akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah usaha atau bisnis anggota tersebut layak didanai oleh Koperasi Syariah Talun atau tidak. Pertimbangan yang dilakukan oleh pihak koperasi yakni dengan melihat apakah jenis usaha yang akan didanai tersebut halal dan produktif atau tidak serta pertimbangan lainnya yang bertujuan untuk meminimalisir resiko yang akan terjadi di kemudian hari. Dengan begitu, anggota ataupun pihak koperasi nantinya akan mendapatkan manfaat serta kebaikan (*maslahah*) di dalamnya karena telah mempertimbangkan hal tersebut sebelum saling menyetujui. Karena pada dasarnya kegiatan atau transaksi muamalah haruslah didasari rasa saling rela dan sepakat antara kedua belah pihak. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisaa’: 29)

<sup>3</sup> Udin Saripudin, “Syirkah dan Aplikasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah”, *E-Qien (Jurnal Ekonomi dan Bisnis)*, Vol. 4, No. 1, April 2016, 63.

<sup>4</sup> Pasal 1 huruf C UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

<sup>5</sup> Muhammad Saleh dkk, “Analisis Penggunaan Fintech Syariah Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi Pada Dana Syariah.Id)”, *Al-Bubuts*, Vol. 16, No. 1, Juni 2020, 51.

<sup>6</sup> Neng Karmani, “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Masyarakat dalam Berhubungan dengan Bank Syariah di Kota Padang”, *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol. 3, No. 1, Januari 2012, 32.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian terhadap Koperasi Syariah Talun Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro dalam pertimbangannya untuk para anggota yang akan mengajukan pembiayaan *musyarakah* pada koperasi tersebut. Ada beberapa pertimbangan dari pihak Koperasi Syariah Talun terhadap pengajuan pembiayaan anggota pada produknya dengan menggunakan penerapan *maslahab*. Schubungan dengan hal itu, saya sebagai penulis merasa tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan menggunakan judul: **“Penerapan *Maslahah* dalam Pertimbangan Pengajuan Pembiayaan Anggota pada Produk *Musyarakah* di Koperasi Syariah Talun Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro”**

### Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Untuk jenis penelitian menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di Koperasi Syariah Talun. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan tujuan adalah untuk mendeskripsikan fakta yang terjadi di lapangan dengan data yang dihasilkan dari observasi, wawancara, dokumentasi dan menarik kesimpulan dari gambaran tentang bagaimana proses pertimbangan dalam pengajuan pembiayaan anggota pada produk *musyarakah* yang dilakukan oleh pihak Koperasi Syariah Talun dalam penerapan *maslahab*.

Pendekatan yang digunakan yakni yuridis empiris karena pendekatan ini digunakan untuk melihat gejala-gejala sosial yang berkaitan dengan hukum dalam praktik legalisasi di Indonesia.<sup>7</sup> Di sini peneliti melakukan analisa problematika yang memiliki hubungan dengan kegiatan mempertimbangkan proses mengajukan pembiayaan anggota di produk *musyarakah* Koperasi Syariah Talun. Sedangkan sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung berdasarkan keterangan maupun penjelasan, baik berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi dari sumbernya. Data sekunder adalah data yang dapat diperoleh dari sumber pustaka yang berkaitan dengan penerapan *maslahab* dalam pertimbangan pengajuan pembiayaan anggota pada produk *musyarakah* di Koperasi Syariah Talun.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara serta dokumentasi yang didapat langsung dari lokasi penelitian ini. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah induktif, dimana dimulai dari fakta empiris, peneliti terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan dan kemudian menarik kesimpulan dari fenomena yang diteliti.<sup>8</sup> Data yang di lapangan dianalisis dengan menggunakan teori dan menarik kesimpulan akhir. Maka dari itu, pendekatan induktif dilakukan karena adanya fakta yang ada di lapangan mengenai proses pertimbangan dalam pengajuan pembiayaan anggota pada produk *musyarakah* yang dilakukan oleh pihak Koperasi Syariah Talun dalam penerapan *maslahab* lalu menarik kesimpulan dari hal tersebut.

### Pembahasan dan Hasil

#### A. Praktek Pertimbangan Pembiayaan Musyarakah di Koperasi Syariah Talun

Dalam pelaksanaan setiap lembaga keuangan pasti berbeda-beda, baik lembaga keuangan syariah maupun konvensional. Sebuah lembaga keuangan yang baik, mampu melayani nasabah atau anggotanya dengan baik dan amanah dalam setiap aktivitasnya seperti halnya melayani nasabah yang membutuhkan dana atau pembiayaan dalam

---

<sup>7</sup> Noor Muhammad Aziz, “Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”, *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 1, No. 1, 2012, 2.

<sup>8</sup> *Ibid*, 121.

usahanya. Dalam pembahasan ini, ada beberapa pertimbangan dari pihak Koperasi Syariah Talun sebelum menyetujui pengajuan pembiayaan anggota pada produk *musarakah*, dalam pelaksanaannya ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan mengenai pengajuan pembiayaan *musarakah*, di antaranya yaitu:

1. Jumlah Nominal Pengajuan Pembiayaan *Musarakah*

Seperti yang dijelaskan oleh bapak Achmad Muzakki, S.E. selaku ketua Koperasi Syariah Talun, bahwasanya:

*Setiap pembiayaan sebuah usaha pasti membutuhkan dana atau nominal yang cukup tinggi, sementara keuangan atau kas yang ada pada kita masih dibilang minim dan belum sangat cukup untuk membiayai sebuah usaha yang membutuhkan tambahan modal besar seperti contoh mendirikan sebuah usaha supermarket yang diperkirakan dana yang dibutuhkan Rp50.000.000 ke atas, maka kita tolak karena kita melihat dana kita yang belum begitu mumpuni untuk memberikan pembiayaan serta agar menjadikan keuntungan dan aset lembaga menjadi naik.<sup>9</sup>*

Jadi dapat disimpulkan bahwa Jumlah nominal atau besar kecilnya pembiayaan *musarakah* yang diterima oleh anggota tergantung oleh keputusan pihak Koperasi Syariah Talun, dan sebelum memutuskan persetujuan pembiayaan tersebut pihak koperasi akan mempertimbangkan terlebih dahulu terkait jumlah pembiayaan yang diajukan dengan jumlah pembiayaan yang dapat diberikan sesuai kemampuan dana koperasi. Posisi keuangan pada koperasi juga menentukan pertimbangan dalam pengambilan pembiayaan tersebut contoh yang sudah ada di lapangan yang didapatkan oleh penulis ada satu pengusaha yang akan membangun usahanya dalam bentuk sebuah warung kopi, dilihat dari sisi pihak koperasi hal tersebut dirasa kurang mendapatkan *feedback* pada penghasilan yang akan dicapai dan hal tersebut ditakutkan oleh pihak koperasi, khawatir apabila anggota tidak dapat mengembalikan pembiayaan yang telah diterima. Maka solusi dari pihak koperasi mengalihkannya kepada produk lain.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada produk *musarakah* di Koperasi Syariah Talun, yang diungkapkan oleh ibu Umi Faizatin, S.E.Sy. selaku *manager* utama dan yang menangani langsung proses pembiayaan *musarakah*, beliau mengungkapkan:

*Jadi, semisal apabila anggota tersebut telah didanai sebesar Rp25.000.000, namun saat usahanya berjalan ternyata hanya mendapatkan keuntungan RP100.000 dalam waktu satu bulan, maka apabila nisbah keuntungan yang disepakati 60:40 dapat dikatakan koperasi hanya akan mendapatkan Rp60.000 dari pembiayaan sebesar Rp25.000.000. Nah, dari situ pihak koperasi mencoba mempertimbangkan hal-hal yang mungkin terjadi agar tidak ada kerugian yang signifikan yang akan kita rasakan kedepannya.<sup>10</sup>*

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pihak koperasi ingin meminimalisir resiko kerugian finansial yang akan terjadi nantinya dikarenakan sebuah usaha yang didanai tersebut memiliki resiko untuk gagal. Apabila usaha tersebut hanya mendapatkan keuntungan yang sedikit, maka koperasi merasa tidak diuntungkan dalam hal ini, karena di awal pembiayaan Koperasi Syariah Talun telah mengeluarkan dana yang cukup besar namun hasil atau keuntungan yang didapatkan tidak maksimal atau tidak setara dengan dana yang telah mereka keluarkan untuk usaha tersebut. Jadi, pihak koperasi memilih tidak menyetujui akad kerja sama tersebut apabila ada yang mengajukan guna menghindari kerugian yang cukup besar. Karena pastinya pembiayaan sebuah modal

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Zakky, selaku Ketua Koperasi Syariah Talun, pada tanggal 1 Maret 2021.

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Izza, selaku *Manager* Utama Koperasi Syariah Talun, pada tanggal 1 Maret 2021.

usaha memerlukan dana yang cukup besar dan anggota mengajukan nominal pembiayaan yang cukup besar pula. Maka dari itu, Koperasi Syariah Talun juga menetapkan nominal pembiayaan bagi anggota yang baru pertama kali mengajukan sebuah pembiayaan yaitu dengan maksimal pembiayaan sebesar Rp2.500.000.

## 2. Penilaian Karakter Anggota

Dalam hasil wawancara dengan ibu Umi Faizatin, S.E.Sy. selaku *manager* utama Koperasi Syariah Talun, mengungkapkan bahwa:

*Pada saat kita interview di kantor, anggota yang akan mengajukan pembiayaan tersebut akan kami lihat dari cara berbicara dan sikapnya apakah ada i'tikad buruk atau tidak, orang yang kita pahami betul karakternya (intern), jujur atau tidak, penilaian orang tersebut terhadap hutang, amanah atau tidak, tepat waktu atau tidak, berbelit atau tidak dan dari gestur tubuh yang mereka tampilkan.*<sup>11</sup>

Dapat disimpulkan dari penjelasan *manager* utama Koperasi Syariah Talun dalam mempertimbangkan pengajuan pembiayaan *musyarakah*, pihak koperasi akan menilai kesungguhan dan usaha baik dari anggota yang akan mengajukan pembiayaan *musyarakah* dengan cara melihat dari gerakan tubuh dan cara bicarannya saat ditanya terkait hal-hal yang bersangkutan dengan pembiayaan yang akan diajukannya. Jadi, pertimbangan dalam menentukan karakter anggota ini sangatlah diperlukan dan diperhatikan karena hal tersebut dapat mempengaruhi pertimbangan yang dilakukan oleh pengurus dan pengelola dalam persetujuan pembiayaan yang diajukan oleh anggota yaitu pembiayaan *musyarakah*.

## 3. Pengenalan Produk

Dalam hasil wawancara dengan ibu Umi Faizatin, S.E.Sy. selaku *manager* utama Koperasi Syariah Talun, mengungkapkan bahwa:

*Kita masih belum berani menerapkannya karena memang dalam hal menelaah kajian apabila ada sebuah permasalahan yang terjadi belum ada yang paham betul terkait jalan keluarnya ataupun penyelesaiannya. Karena pengelola dan pengurus belum menelaah lebih dalam lagi.*<sup>12</sup>

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Koperasi Syariah Talun belum menerapkan produk pembiayaan *musyarakah* ini dikarenakan pihak koperasi memiliki pertimbangannya sendiri dalam hal kurangnya pemahaman pengurus dan pengelola terhadap sebuah produk yaitu dalam hal ini produk pembiayaan *musyarakah*. Maka dari itu, apabila ada anggota yang akan mengambil atau mengajukan pembiayaan tersebut pihak koperasi menolaknya dan akan mengalihkan ke pembiayaan lain yang mungkin dapat dilakukan oleh kedua belah pihak seperti *murabahah* ataupun *ijarah* yang berada pada titik aman menurut pihak Koperasi Syariah Talun tersebut. Titik aman yang dimaksudkan yakni akad-akad tersebut merupakan akad yang sering digunakan oleh Koperasi Syariah Talun serta telah memiliki sebuah pemecahan masalah dari resiko yang mungkin terjadi. Berbeda dengan akad dalam pembiayaan *musyarakah* yang belum ditelaah lebih dalam lagi oleh pihak Koperasi Syariah Talun yang apabila nantinya menemui kendala atau kemungkinan resiko kerugian finansial yang dapat merugikan lembaga, pihak koperasi belum menemukan cara untuk mengatasi serta memecahkan sebuah permasalahan yang timbul atau juga dapat dikatakan bahwa akad tersebut tidak berada pada titik aman menurut pengurus dan pengelola Koperasi Syariah Talun.

## 4. Analisis Rasio Usaha

Dalam hasil wawancara dengan ibu Umi Faizatin, S.E.Sy. selaku *manager* utama Koperasi Syariah Talun, mengungkapkan bahwa:

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*

*Pihak koperasi akan melihat bagaimana usaha yang akan dijalankan tersebut apakah prospek untuk kedepannya atau tidak dengan melihat dari segi strategis atau tidak tempat yang akan digunakan untuk mendirikan usaha tersebut dan bagaimana pengelolaan yang akan dilakukan oleh pengusaha tersebut dalam mengatur keuangan dalam bisnis yang dijalankan berdasarkan aspek-aspek tertentu seperti aspek produksi dan lainnya.<sup>13</sup>*

Dari penjelasan bapak ketua Koperasi Syariah Talun dalam pertimbangan pengajuan pembiayaan *musyarakah* oleh anggota, maka usaha yang akan dibiayai atau didanai oleh Koperasi Syariah Talun ini merupakan usaha yang menguntungkan atau tidak, yang dilihat dari posisi atau pengelolaan keuangan dalam usaha tersebut dan juga memikirkan ekuiditas juga efektivitas dalam mengukur kemampuan serta prospek kedepannya usaha tersebut yang dilihat dari lokasi serta kemampuan calon anggota dalam bidang usahanya dan kemampuan manajemen yang dilakukan untuk memastikan usaha yang akan dibiayai dikelola oleh orang-orang yang tepat. Karena pada dasarnya, setiap usaha pasti memiliki kemungkinan merugi yang membuat pihak Koperasi Syariah Talun mempertimbangkan lebih cermat lagi berdasarkan aspek-aspek yang dirasa penting apabila ada anggota yang hendak mengajukan pembiayaan dengan akad *musyarakah* yang ada pada Koperasi Syariah Talun. Maka, dapat disimpulkan bahwa analisis rasio usaha dalam pertimbangan pengajuan pembiayaan oleh anggota pada produk *musyarakah* sangatlah penting

## **B. Analisis Penerapan Masalah dalam Pertimbangan Pengajuan Pembiayaan Anggota pada Produk Musyarakah di Koperasi Syariah Talun**

Setelah penulis melakukan wawancara dengan beberapa narasumber dalam proses pertimbangan pengajuan pembiayaan *musyarakah*, penulis meninjau pertimbangan yang dilakukan oleh pihak koperasi dalam proses pengajuan pembiayaan *musyarakah* yang ada di lapangan dengan *maslahah*, karena kemanfaatan dalam pembiayaan harus dikedepankan agar tidak mengandung kemudharatan yang berakibat kerugian di kemudian hari yang mengacu kepada teori *maslahah*. Artinya, bagaimana pihak koperasi mempertimbangkan sebuah akad pembiayaan yaitu pembiayaan *musyarakah* yang akan dilakukan terhadap anggotanya. Maka, pertanyaan-pertanyaan yang muncul pada pengajuan pembiayaan betul-betul menjurus pada inti pertimbangan pengajuan pembiayaan tersebut juga dengan menggunakan landasan pemikiran akad yang baik yang berdasarkan kepada *fiqh muamalah* dan *ushul fiqh* yaitu perspektif *maslahah* yang diambil sehingga langkah dalam proses pertimbangan pengajuan pembiayaan bisa mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Maka, kaidah *fiqh* yang berlaku yakni “*Segala apa yang menyebabkan terjadinya kemudharatan (bahaya) maka hukumnya haram.*”

Untuk mencapai sebuah kemaslahatan serta mencegah timbulnya kemudharatan, maka para pihak memiliki hak *khayar* yang memberikan opsi untuk meneruskan atau membatalkan akad karena adanya sebab yang dapat merusak keridhaan. Prinsip kerelaan (*Al-Ridha*) ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus berdasarkan kerelaan antara masing-masing pihak, serta harus didasarkan pada kesepakatan bebas dari para pihak dan tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan, serta penipuan.<sup>14</sup> Dalam praktek pertimbangan pengajuan pembiayaan *musyarakah* di Koperasi Syariah Talun ini, dapat dilihat dari beberapa penjelasan yang dilakukan oleh penulis yang sudah didapatkan lewat beberapa metode, khususnya wawancara dengan beberapa narasumber terkait dalam

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Zakky, selaku Ketua Koperasi Syariah Talun, pada tanggal 1 Maret 2021.

<sup>14</sup> Trisadini P. Usanti dan Abd Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), 50.

proses pertimbangan praktek pengajuan pembiayaan *musyarakah*, yang mana pihak koperasi dan anggota merupakan pihak yang terlibat di dalam akad pembiayaan tersebut. Maka, dari kedua belah pihak harus memiliki kehendak masing-masing sesuai keinginannya tanpa ada paksaan dan tuntutan dari pihak lain. Dalam prakteknya, pembiayaan ini melalui proses pertimbangan yang dilakukan oleh pengurus dan pengelola koperasi guna menentukan apakah pengajuan pembiayaan oleh anggota pada produk *musyarakah* disetujui atau tidak. Pihak koperasi pada saat proses pertimbangan ini dapat menentukan akan melakukan akad tersebut atau tidak. Hal tersebut merupakan sebuah kerelaan dari pihak koperasi yang apabila koperasi tidak menyetujui maka dalam akad atau perjanjian syariah ini ada salah satu pihak yang belum ridha yaitu pihak koperasi. Berdasarkan proses pertimbangan di atas, maka pengajuan pembiayaan *musyarakah* dapat dibatalkan karena pihak Koperasi Syariah Talun belum menyetujui pembiayaan tersebut.

Dalam sebuah pembiayaan, investasi yang dijalankan merupakan suatu aktivitas yang sering mendatangkan sebuah resiko. Adapun pertimbangan yang dilakukan oleh pihak Koperasi Syariah Talun meliputi pertimbangan yang berkaitan dengan resiko pembiayaan. Resiko merupakan istilah yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Ir. Adimarwan A. Karim menjelaskan bahwa resiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian yang dapat diperkirakan maupun tidak dapat diperkirakan yang memiliki dampak negatif terhadap pendapatan. Penyebab utama terjadinya resiko pembiayaan yakni terlalu mudahnya bank atau lembaga keuangan memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas, sehingga penilaian pembiayaan kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan resiko usaha yang dibiayainya.<sup>15</sup>

Resiko tersebut dapat terjadi berasal dari nasabah (karakter), produk usaha yang didanai, serta kerugian yang mengakibatkan kehilangan kemampuan untuk membayar angsuran serta hasil kepada pihak koperasi dikarenakan anggota tersebut lalai dalam mengelola sebuah bisnis yang dijalankan. Berdasarkan hasil penelitian, pertimbangan yang dilakukan oleh pihak koperasi guna menghindari resiko yang mungkin saja terjadi seperti yang telah dijelaskan pada kalimat pertama, apabila pada saat pembiayaan *musyarakah* tersebut dilakukan. Pembiayaan *musyarakah* sebenarnya dapat dilakukan dengan adanya anggota yang amanah dan mampu memberikan gambaran detail dan nyata terhadap usaha yang akan dijalankan serta mampu memberikan informasi yang akurat kepada pihak koperasi. Karena pada dasarnya, hal tersebut masih jarang dilakukan, maka menjadi penyebab rendahnya pembiayaan *musyarakah* diterapkan atau dilakukan. Maka dari itu, pihak koperasi berupaya untuk meminimalisir kerugian yang akan ditanggung dengan cara melakukan sebuah proses pertimbangan sebelum menyetujui sebuah pembiayaan yang dalam hal ini, khususnya pembiayaan *musyarakah*.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti terhadap pihak Koperasi Syariah Talun yaitu *manager* utama yang menangani secara langsung proses pengajuan pembiayaan oleh anggota pada produk *musyarakah*, peneliti mengelompokkan pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh pihak koperasi menjadi 4 unsur pertimbangan, yaitu pertimbangan yang berkaitan dengan nominal pembiayaan, karakter anggota, pengenalan produk, serta analisis rasio usaha atau prospek usaha. Keempat unsur pertimbangan tersebut dilakukan guna untuk mempertimbangkan sebuah pembiayaan

---

<sup>15</sup> Dheni Mahardika Saputra, dkk, "Analisis Risiko Pembiayaan Musyarakah Terhadap Pengembalian Pembiayaan Nasabah (Studi Kasus PT. BPR Syariah Bumi Rinjani Probolinggo)", *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol. 28, No. 2, November 2015, 3.

yang akan diajukan oleh anggota dalam pembiayaan *musyarakah* yang berkaitan dengan analisis pertimbangan yang harus dilakukan oleh sebuah lembaga keuangan syariah sebelum mendanai sebuah usaha atau bisnis dengan melalui prinsip 5C+1S dan 5P guna meminimalisir terjadinya resiko dalam permasalahan pembiayaan atau tidak kembalinya pembiayaan. Prinsip 5C+1S tersebut meliputi *character, capacity, capital, collateral, condition, syariah*. Kemudian 5P meliputi *party* (golongan), *purpose, payment, profitability*, serta *protection*.<sup>16</sup>

Praktek pertimbangan yang dilakukan Koperasi Syariah Talun dalam pengajuan pembiayaan anggota pada produk *musyarakah* dengan pertimbangan *pertama*, yaitu jumlah nominal pembiayaan yang diajukan tidak lebih dari Rp2.500.000, nominal ini disesuaikan dengan posisi keuangan (kas) Koperasi Syariah Talun guna meminimalisir terjadinya kerugian finansial yang akan berdampak terhadap anggota lainnya serta pihak koperasi. Hal itu dapat dikaitkan dengan prinsip analisis pembiayaan 5C+1S (*condition*) dari pihak Koperasi Syariah Talun yang merupakan lembaga keuangan syariah baru, yang berupaya merintis sebuah usahanya agar lebih berkembang. Pertimbangan *kedua*, penilaian karakter anggota yang berkaitan dengan prinsip analisis pembiayaan 5C+1S (*character*), dilakukan dengan melihat serta menganalisis apakah anggota yang akan mengajukan pembiayaan *musyarakah* tersebut memiliki moral yang baik, kooperatif, dan tanggung jawab dalam menjalankan amanahnya, dalam hal ini kewajibannya menyelesaikan pembiayaan yang diajukan tersebut. Pertimbangan *ketiga*, pengenalan terhadap produk pembiayaan *musyarakah* menjadi sebuah pertimbangan tersendiri bagi pihak Koperasi Syariah Talun dalam kaitannya prinsip analisis pembiayaan 5C+1S (*capacity*) dari pihak koperasi itu sendiri. Para pengelola dan pengurus menganggap bahwa produk tersebut masih dalam kategori pembiayaan yang berada dalam titik tidak aman dikarenakan para pihak koperasi belum cukup menelaah produk pembiayaan *musyarakah* tersebut serta belum menemukan penyelesaian masalah apabila nantinya mengalami sebuah permasalahan atau kendala pada saat pembiayaan *musyarakah* dilakukan. Pertimbangan *keempat*, analisis rasio usaha atau prospek usaha yang berkaitan dengan prinsip analisis pembiayaan 5P (*profitability*) dimana pihak koperasi akan menganalisis sebuah usaha atau bisnis yang dimiliki, oleh anggota yang akan mengajukan pembiayaan *musyarakah*, apakah usaha yang dimiliki anggota tersebut layak didanai oleh pihak koperasi, dilihat dari segi pengelolaan keuangan usaha, strategis atau tidaknya tempat usaha, prospek kedepannya usaha serta keuntungan yang dapat diberikan kepada koperasi dari hasil usaha.

Pengertian *maslahab* secara etimologi adalah upaya mengambil manfaat dan menghilangkan *mafsadat* atau *mudharat*. Seperti pendapat *fuqaha*, bahwasanya “*Menghilangkan mafsadat didahulukan dalam menegakkan maslahat*”. Dari sini, dapat dipahami bahwa *maslahab* memiliki dua hal penting, yaitu adanya manfaat dan menjauhkan *mudharat*. Terkadang, *maslahab* ditinjau dari aspek *ijab*-nya saja dan menjadi *qarinah* menghilangkan *mafsadat*.<sup>17</sup> Penekanan *maslahab* bertitik tolak dari ayat-ayat Al-Qur’an yang menunjukkan bahwa hukum-hukum Allah SWT mengandung kemaslahatan bagi umat manusia, di antaranya yaitu Allah SWT berfirman:<sup>18</sup>

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.” (QS. Al-Anbiya: 107)

<sup>16</sup> Subaidi dan Ikmalul Ihsan, “Penerapan Manajemen Resiko Pembiayaan di BMT Maslahah Cabang Pembantu Olean Situbondo”, *Istidlal*, Vol. 3, No. 2, Oktober 2019, 100.

<sup>17</sup> Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandar Lampung: CV Anugrah Utama Raharja, 2019), 68.

<sup>18</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2014), 450.

Dan firman Allah SWT yakni:

“Hai manusia sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.” (QS. Yunus: 57)

Pada dasarnya, tujuan utama disyariatkannya hukum Islam guna mewujudkan kemanfaatan atau kebaikan sekaligus menolak kemudharatan yang dalam *ushul fiqh* disebut dengan *maqasid syariah* atau maslahat. *Maqasid* atau maslahat merupakan sesuatu yang harus ada demi terwujudnya kemaslahatan agama dan kehidupan. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan. *Maqasid syariah* atau tujuan syariah memiliki kemaslahatan inti atau pokok yang mencakup lima hal yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Dalam kaitannya dengan teori *maslahah* yang diambil oleh penulis, keempat unsur yang digunakan dalam proses pertimbangan pengajuan pembiayaan *musyarakah* seluruhnya bertujuan untuk menghindari sebuah kemudharatan yang akan terjadi yaitu sebuah kerugian dalam finansial pihak koperasi dan anggota lainnya. Karena dalam pembiayaan tersebut, dana yang digunakan merupakan kas koperasi yang mana kumpulan dana dari seluruh anggota koperasi. Dan apabila pembiayaan tersebut mengalami sebuah kegagalan atau kerugian, maka akan berimbas pula terhadap dana para anggota pada koperasi tersebut. Dalam hal ini peneliti melihat dari segi diterima atau tidaknya sebuah *maslahah* oleh *nash*, proses pertimbangan yang dilakukan oleh pihak Koperasi Syariah Talun sebelum menyetujui sebuah pembiayaan *musyarakah* tersebut tergolong ke dalam *al-maslahah al-mu'tabarah*. *Al-maslahah al-mu'tabarah* ini merupakan maslahat yang mempunyai bukti tekstual dalam melakukan pertimbangannya. Maslahat yang *mu'tabarah* (dapat diterima) adalah maslahat-maslahat yang bersifat hakiki, yaitu meliputi lima jaminan dasar, yakni keyakinan agama, keselamatan jiwa, keselamatan akal, keselamatan keluarga atau keturunan, dan keselamatan harta benda. Menurut As-Shatibi, *maslahah* yang bersifat hakiki ini termasuk dalam *maqasid syariah*.<sup>19</sup>

Praktek pertimbangan dalam pengajuan pembiayaan oleh anggota pada produk *musyarakah* di Koperasi Syariah Talun termasuk ke dalam *al-maslahah al-mu'tabarah*, guna memelihara keselamatan harta benda para pihak yang terlibat agar tidak terjadi sebuah kesukaran atau kesulitan di kemudian hari. Saat pertimbangan tersebut, pihak koperasi menganalisis atau mempertimbangkan faktor-faktor seperti faktor finansial koperasi, analisis resiko pembiayaan serta faktor pendukung lainnya yang dirasa memiliki kemungkinan resiko atau kerugian yang akan terjadi apabila nantinya sebuah bisnis atau usaha yang telah dibiayai tersebut mengalami kegagalan, dengan menggunakan empat unsur pertimbangan yaitu jumlah nominal pembiayaan, penilaian karakter, pengenalan produk, analisis rasio usaha atau prospek usaha, maka anggota dan pihak koperasi akan terhindar dari sebuah kemudharatan. Hal ini berkaitan dengan firman Allah dalam QS. An-Nisaa': 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

<sup>19</sup> Afridawati, “Stratifikasi *Al-Maqasid al-Khamsah* dan Penerapannya dalam *Maslahah*”, *Al-Qishbu*, Vol. 13, No. 1, 2015, 52.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa ada sebuah kemaslahatan dalam menjaga harta yang harus benar-benar diperhatikan dalam bermuamalah dengan tidak memakan harta dengan cara yang batil serta melakukan muamalah dengan saling rela antara kedua belah pihak agar hak serta kewajiban atas harta masing-masing yang bertransaksi dapat terjaga serta terselamatkan dari sebuah kefasikan. Proses pertimbangan yang dilakukan oleh pihak koperasi bertujuan untuk menjaga harta antara keduanya, karena dengan cara tersebut dapat menghindari suatu kemafsadatan yang akan terjadi apabila kegiatan pembiayaan *musyarakah* tersebut dilakukan. Karena pada dasarnya, kegagalan dalam berbisnis merupakan suatu resiko yang bisa saja terjadi dan kegagalan tersebut akan berakibat kepada kerugian yang akan dirasakan oleh masing-masing pihak, terutama pihak koperasi yang dalam hal ini telah memberikan dana yang semestinya dari dana tersebut mendapatkan keuntungan namun terjadi sebaliknya, dan dana tersebut juga merupakan dana dari anggota lain yang dapat memicu loyalitas anggota terhadap lembaga menurun.

Jika dilihat dari segi kandungannya, *maslahah* yang terdapat pada pertimbangan yang dilakukan oleh pihak koperasi sebelum menyetujui sebuah pembiayaan *musyarakah* yang diajukan oleh anggota tergolong ke dalam *al-maslahah al-ammah*, *maslahah* yang mengedepankan kesejahteraan umum atau kemaslahatan bersama. Dalam hal ini, pihak koperasi akan terhindar dari kerugian finansial, yang mana dana yang digunakan merupakan dana para anggota. Maka, anggota pun akan terselamatkan hartanya apabila pembiayaan yang dianggap beresiko tersebut tidak dilakukan, serta anggota yang akan melakukan pembiayaan juga tidak akan kehilangan jaminan untuk melunasi pembiayaan usaha yang beresiko mengalami kegagalan.

Dari penjelasan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pengelolaan pembiayaan yang tidak baik akan menimbulkan sebuah permasalahan yang dapat menyebabkan kerugian di kemudian hari. Dana yang disalurkan untuk keperluan pembiayaan yang produktif harus memperhatikan kaidah-kaidah aman, lancar dan juga memberikan sebuah keuntungan. Maka dari pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh Koperasi Syariah Talun, merupakan sebuah langkah atau proses sebelum melakukan sebuah akad kerja sama yang berprinsip bagi hasil dengan mengedepankan aspek kemaslahatan dalam menyetujui sebuah produk pembiayaan *musyarakah* dengan cara menghindari sebuah kemafsadatan yang mungkin terjadi nantinya, seperti kerugian finansial yang akan dirasakan oleh Koperasi Syariah Talun serta anggota jika usaha yang didanai tersebut mengalami kegagalan. Pertimbangan tersebut dilakukan oleh pihak koperasi agar menciptakan sebuah kemaslahatan bagi anggota secara umum dan bagi lembaga, lebih khususnya yakni Koperasi Syariah Talun dengan tujuan guna menjaga atau memelihara harta.

Maka menurut penulis, praktek pertimbangan pengajuan pembiayaan *musyarakah* pada Koperasi Syariah Talun adalah **telah sesuai** dengan tinjauan *maslahah* yang diambil oleh penulis. Dalam pertimbangannya tersebut berdasarkan hasil yang telah penulis peroleh, pihak Koperasi Syariah Talun menarik sebuah kemanfaatan yaitu dengan tidak menerapkan akad *musyarakah* terlebih dahulu dengan pertimbangan agar kedua belah pihak terhindar dari kemudharatan yang dapat terjadi nantinya apabila akad tersebut diterapkan

## Penutup

### A. Kesimpulan

1. Dalam proses pertimbangannya, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan oleh pihak koperasi mengenai pengajuan pembiayaan *musyarakah*, di antaranya yaitu:

Jumlah Nominal Pengajuan Pembiayaan *Musyarakah*, Penilaian Karakter Anggota, Pengenalan Produk, dan Analisis Rasio Usaha. Adapun yang melakukan pertimbangan dalam proses pengajuan pembiayaan anggota pada produk *musyarakah* yaitu pengurus, pengelola serta Dewan Pengawas Syariah yang ada di Koperasi Syariah Talun tersebut.

2. Pertimbangan yang dilakukan oleh pihak koperasi tersebut merupakan upaya guna menghindarkan para pihak yang terlibat dari sebuah kerugian (kemudharatan) yang bertujuan untuk memelihara harta guna mencapai sebuah kemaslahatan. Pertimbangan tersebut apabila dilihat dari segi diterima atau tidak diterimanya *maslahab* oleh *nash* termasuk dalam kategori *al-maslahab al-mu'tabarab*, yang mana merupakan maslahat yang mempunyai bukti tekstual dalam melakukan pertimbangannya yaitu terdapat pada QS. An-Nisaa': 29 dalam kaitannya menjaga harta. Adapun *maslahab* yang terdapat dalam pertimbangan pengajuan pembiayaan jika dilihat dari segi kandungannya, maka termasuk kedalam *al-maslahab ammab* yaitu *maslahab* yang mengedepankan kepentingan umum (orang banyak).

## B. Saran

Diharapkan kepada pihak koperasi tetap mengedepankan syarat dan ketentuan yang berlaku dengan baik dan berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan hadist dalam menyelesaikan masalah serta mengedepankan *maslahab* semua pihak untuk memelihara kemaslahatan pihak-pihak yang terlibat sekaligus untuk menghindari *mafsadat*, baik di dunia maupun di akhirat serta layanan yang diberikan oleh koperasi harus sesuai dengan apa yang telah diterapkan dalam beberapa produknya. Dalam penerapan pembiayaannya, koperasi bisa lebih konsisten dalam penetapan produknya.

## Daftar Pustaka

- Afridawati, "Stratifikasi *Al-Maqashid Al-Khamsah* dan Penerapannya dalam *Maslahab*", *Al-Qishthu*, Vol. 13 No. 1, 2015.
- Aziz, Noor Muhammad, "Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 1, No. 1, 2012.
- Bahrudin, Moh., *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandar Lampung: CV Anugrah Utama Raharja, 2019.
- Fitriani, Aida Fauziyah, "Praktek Akad Musyarakah dalam Pembiayaan Modal Kerja di BRI Syariah Cabang Malang Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomer: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Akad Musyarakah", *skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2018.
- Hasil Wawancara dengan Bapak Zakky, selaku Ketua Koperasi Syariah Talun, pada tanggal 1 Maret 2021.
- Hasil Wawancara dengan Ibu Izza, selaku *Manager* Utama Koperasi Syariah Talun, pada tanggal 1 Maret 2021.
- Karmani, Neng, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Masyarakat dalam Berhubungan dengan Bank Syariah di Kota Padang", *Jurnal Manajemen dan Kewiransahaan*, Vol. 3, No. 1, Januari 2012.
- Pasal 1 huruf C UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Saleh, Muhammad dkk, "Analisis Penggunaan Fintech Syariah Perspektif Masalah Mursalah (Studi Pada Dana Syariah.Id)", *Al-Bubuts*, Vol. 16, No. 1, Juni 2020.

- Saputra, Dheni Mahardika dkk, “Analisis Risiko Pembiayaan *Musarakah* terhadap Pengembalian Pembiayaan Nasabah (Studi Kasus PT. BPR Syariah Bumi Rinjani Probolinggo)”, *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol. 28, No. 2, November 2015.
- Saripudin, Udin, “Syirkah dan Aplikasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah”, *E-Qien (Jurnal Ekonomi dan Bisnis)*, Vol. 4, No. 1, April 2016.
- Subaidi dan Ikmalul Ihsan, “Penerapan Manajemen Resiko Pembiayaan di BMT Masalahah Cabang Pembantu Olean Situbondo”, *Istidlal*, Vol. 3, No. 2, Oktober 2019.
- Usanti, Trisadini P. dan Abd Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2014.